



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA ALOKASI HIBAH BANTUAN
PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2020

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan keuangan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Penetapan dari Direktur Jenderal Anggaran atas Nama Menteri Keuangan Nomor S-448/MK.7/2019 tanggal 20 November 2019, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran (BP) untuk kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Alokasi Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pusat kepada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA ALOKASI HIBAH BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020.**

- KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Alokasi Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran (BP) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu melaksanakan tugas, fungsi, wewenangnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Alokasi Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020 yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 15 Januari 2020
19 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*


DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala BPKP Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Pelaksana BPBA di Banda Aceh;
5. Kepala BPKK Aceh Singkil;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
8. Arsip.

8

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN
 BENDAHARA ALOKASI HIBAH BANTUAN
 PENDANAAN REHABILITASI DAN
 REKONSTRUKSI PASCA BENCANA PADA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	INSTANSI	JABATAN
1.	HAWANI, ST NIP. 19720414 200112 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Aceh Singkil	Pejabat Komitmen Pembuat
2.	AJA HALIMAH, SE NIP. 19830313 200902 2 001	Penata Muda (II/a)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Aceh Singkil	Bendahara Pengeluaran

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

 DULMUSRID

Y